

 UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-30 Revisi : 01 Tanggal : 12 Januari 2021 Halaman : 1 dari 3
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 021-29120932	
PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI KANTIN UNIVERSITAS INDONESIA PADA PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU	

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI KANTIN UNIVERSITAS INDONESIA PADA PELAKSANAAN
TATANAN HIDUP NORMAL BARU

1. **Pada saat persiapan tatanan hidup normal baru, pengelola kantin, tenan, pemilik kios harus melakukan upaya berikut:**
 - a. Melaksanakan pembersihan seluruh area kantin, fasilitas, peralatan dan perlengkapan memasak yang ada di kantin, antara lain namun tidak terbatas pada meja, kursi, lantai, wastafel pencuci piring, lemari penyimpan makanan, seluruh peralatan masak, peralatan saji, dan lain-lain menggunakan cairan disinfektan secara berkala.
 - b. Menjaga kualitas udara di kantin dengan mengoptimalkan sirkulasi udara yang baik dengan selalu membuka pintu dan jendela.
 - c. Menentukan kebijakan jumlah pengunjung kantin 20% dari kapasitas normal kantin dan maksimal 30 orang, secara bergiliran masuk ke area kantin.
 - d. Menyediakan peralatan dan petugas pengukur suhu tubuh untuk ditempatkan di pintu masuk kantin.
 - e. Mewajibkan pengunjung untuk membersihkan tangan sebelum masuk ke dalam kantin.
 - f. Menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* untuk seluruh penghuni kantin.
 - g. Mengatur susunan tempat duduk dan batas antrian di kasir dengan menjaga jarak fisik minimal pada radius 2 meter antara pengunjung.
 - h. Memasang pembatas/barrier antara pengunjung dan tenan, meja kasir, serta antar meja dan kursi pengunjung.
 - i. Melakukan penandaan alur keluar-masuk pengunjung kantin untuk mengurangi risiko terjadinya kerumunan.
 - j. Menetapkan dan menyediakan fasilitas pembayaran non tunai.
 - k. Melakukan pembatasan jam operasional kantin.
 - l. Pastikan pengelola dan penjamah makanan menggunakan APD yang sesuai dengan standar keamanan pangan dan pencegahan COVID- 19 yaitu:
 - *Hairnet*
 - Masker 3 lapis
 - Sarung tangan
 - Celemek
 - Sepatu tertutup
 - *Face shield*

 UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-30 Revisi : 01 Tanggal : 12 Januari 2021 Halaman : 2 dari 3
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 021-29120932	
PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI KANTIN UNIVERSITAS INDONESIA PADA PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU	

- Bagi pengelola atau penjamah makanan yang menggunakan jilbab, maka wajib memelihara kebersihan jilbab dan menggantinya setiap hari.
2. **Pada saat pelaksanaan tatanan hidup normal baru, pengelola kantin, tenan, pemilik kios, dan penjamah makanan harus melakukan upaya berikut:**
- a. Seluruh pengelola dan penjamah makanan wajib menerapkan PHBS.
 - b. Pengelola dan penjamah makanan wajib melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum melakukan aktivitas di kantin. Jika hasil skrining melebihi suhu $37,3^{\circ}\text{C}$ maka pengelola dan penjamah makanan tidak diperkenankan masuk ke dalam area kantin dan diminta untuk beristirahat di rumah.
 - c. Selalu menggunakan masker, *face shield*, dan APD lain yang diperlukan. Masker wajib diganti minimal setiap 4 jam atau jika dirasa sudah kotor.
 - d. Bagi personil yang mengalami gejala demam, batuk, sesak napas, diharuskan segera ke fasilitas kesehatan terdekat dan melaporkan kepada pengelola kantin (Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Kantin Fakultas, atau Pengelola Kantin Asrama).
 - e. Membersihkan tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesering mungkin.
 - f. Penjamah makanan wajib mencuci bersih sayuran dan daging menggunakan air mengalir.
 - g. Pilih makanan yang baru dimasak, hindari gorengan yang warnanya sudah gelap dan sayuran yang kelihatan sudah berulang dipanaskan.
 - h. Mencuci bersih peralatan makan dan peralatan masak menggunakan cairan pencuci piring dan air mengalir (jika memungkinkan, gunakan air hangat).
 - i. Upayakan menggunakan peralatan makan sekali pakai yang ramah lingkungan.
 - j. Menempatkan peralatan makan dan peralatan masak pada tempat yang tertutup untuk menghindari kontaminasi.
 - k. Sebaiknya tenan kantin hanya menyediakan makanan pesan antar ataupun makanan yang dibungkus untuk dibawa pulang
3. **Pada saat pelaksanaan tatanan hidup normal baru, pengunjung kantin harus melakukan upaya berikut:**
- a. Mematuhi semua protokol pencegahan COVID-19 selama berada di area kantin.
 - b. Berada dalam kondisi sehat.
 - c. Selalu menggunakan masker. Masker hanya diperkenankan dilepas pada saat makan.
 - d. Jika memungkinkan, upayakan untuk membawa peralatan makan pribadi.
 - e. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir saat tiba di kantin serta sebelum dan setelah makan.



UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-30
Revisi : 01
Tanggal : 12 Januari 2021
Halaman : 3 dari 3

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)* Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

**PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI KANTIN UNIVERSITAS INDONESIA PADA PELAKSANAAN
TATANAN HIDUP NORMAL BARU**

- f. Tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain.
- g. Menjaga jarak antarpengunjung kantin pada radius minimal 2 meter
- h. Tidak berdiam lama dan tidak berkerumun di kantin.
- i. Tidak merokok.
- j. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Depok, 21 Januari 2021

Disetujui oleh,
Sekretaris Universitas

dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D.
NIP 196108141987032001

Disusun oleh,
Kepala UPT Keselamatan Kesehatan
Kerja dan Lingkungan

Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc.
NIP 195512121983031007

Referensi:

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01/07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
4. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5. 1 Juli 2020.